

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan berasal dari kata sehat dimana merujuk pada keterbebasan seseorang dari segala macam penyakit baik secara fisik maupun psikologis. Kesehatan berdasarkan UU nomor 36 tahun 2009 merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang mempunyai kemungkinan pada setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan karena setiap orang berhak sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Upaya kesehatan menurut UU Nomor 36 tahun 2014 merupakan setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etika dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya dengan melalui pendidikan, pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan. Pengaturan mengenai tenaga kesehatan perlu dilakukan untuk memenuhi hak dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat, untuk meratakan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, dan untuk memberikan perlindungan serta kepastian penerima upaya pelayanan kesehatan.

Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut UU nomor 36 tahun 2014, tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Salah satu sarana pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia adalah apotek. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 14 tahun 2021 apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat yang dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*sociopharmacoeconomy*). Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi pada keselamatan pasien (*patient oriented*) dengan berpegang pada *10 Stars of Pharmacist* yaitu *pharmaceutical care provider, decision maker, researcher, leader, manager, teacher, communicator, entrepreneur, lifelong learner, dan agent of positive change* (Inumerable, 2018). Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menerapkan terapi untuk penggunaan obat yang sesuai, serta melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya (Permenkes 73 tahun 2016).

Berdasarkan paparan diatas dan mengingat juga pentingnya peran apoteker di apotek, maka sebagai calon apoteker wajib untuk dapat mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sehingga dapat menghasilkan apoteker

yang bukan hanya mempunyai kemampuan sebatas pada teori saja, tetapi juga memiliki kemampuan dalam pengetahuan dan pemahaman secara langsung tentang pelayanan dan pekerjaan kefarmasian di apotek. Setelah kegiatan PKPA diharapkan kepada para calon apoteker untuk dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dan PKPA kepada masyarakat dalam praktek pelayanan dan pekerjaan kefarmasian.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
3. Mampu mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demikeluhuran martabat manusia.
4. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek antara lain :

1. Mengetahui pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
3. Meningkatkan kepercayaan diri untuk menjadi apoteker yang bertanggung jawab dan professional.
4. Dapat mengembangkan diri secara terus-menerus dari segi pengetahuan, *softskills* dan efektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.